

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

Oleh :

Monica Widodo, Dyah Lituhayu

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif pajak yang ditentukan adalah 25% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang dimaksudkan adalah omset atau pendapatan dari wajib pajak di setiap bulannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Bidang Pajak Daerah DPKAD Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak parkir Kota Semarang menggunakan sistem *self assesment* dan *official assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem pemungutan dengan mempercayakan penghitungan jumlah tarif pajak parkir kepada wajib pajak dan *official assesment* adalah sistem pemeriksaan yang dilakukan selama 3 bulan sekali. Tarif pajak yang ditentukan adalah 25% dari dasar pengenaan pajak. Penghitungan pajak dilakukan dengan cara jumlah pendapatan wajib pajak setiap bulannya dikalikan dengan 25%. Namun ditemukan kendala dalam sistem tersebut yaitu pihak DPKAD Kota Semarang tidak dapat mengetahui secara riil berapa jumlah pendapatan dari tiap wajib pajak setiap bulannya. Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir Mall Kota Semarang adalah dengan segera memasang mesin *tapping box* di setiap lahan parkir supaya pihak DPKAD dapat mengetahui secara riil berapa jumlah pendapatan wajib pajak setiap bulannya.

Kata Kunci : Pajak Parkir, Implementasi, Parkir Mall

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah lebih beragam dan bervariasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyak jenis pajak yang dapat dipungut daerah tersebut. Semakin banyak pajak yang dipungut daerah tersebut maka akan semakin banyak pendapatan yang akan diperoleh oleh daerah tersebut.

Pajak parkir sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Didalamnya disebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011).

Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan pajak seperti tertulis pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 adalah tentang jumlah pembayaran yang harus dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir dan jumlah yang harus dibayarkan sudah termasuk dengan potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Terkait dengan hal tersebut pajak yang harus dibayarkan oleh penyelenggara parkir cuma-cuma perhitungan pembayarannya dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekwensi pemakaian parkir. Para calon wajib pajak diwajibkan untuk mengisikan surat-surat tertentu guna mendaftarkan lahan parkirnya. Surat yang perlu diisi pertaman kali adalah SPTPD yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. SPTPD berisikan tentang data lahan parkir milik calon wajib pajak yang akan di daftarkan. SPTPD perlu diisi dengan jujur dan jelas karena SPTPD merupakan tahap awal dari proses pemungutan pajak parkir.

Pada pasal 6 di atas dituliskan bahwa tarif pajak yang ditetapkan adalah 25%, maka tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak parkir mall adalah 25% dari pendapatan parkir mall setiap

bulannya. Pembayaran dilakukan setiap bulannya, pembayaran tersebut dibayarkan kepada dinas terkait yang dalam hal ini adalah DPKAD Kota Semarang.

Terdapat ketidakjelasan dari isi kebijakan, ketidakjelasan tersebut berupa dalam proses pembayaran besarnya nominal pajak yang harus dibayarkan berdasarkan besaran tempat parkir atau lain hal. Penentuan harga parkir dalam hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan parkir mall. Ketidakjelasan yang lain adalah penentuan harga parkir yang diselenggarakan wajib pajak ditentukan oleh wajib pajak atau ditentukan di regulasi. Seperti kita ketahui tidak dicantumkan di regulasi tentang penentuan harga parkir yang dilakukan oleh penyelenggara parkir. Hal tersebut yang juga menyebabkan ketidakjelasan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011. Terdapat kejanggalan dalam proses pemungutan pajak parkir mall yaitu omzet yang tidak dituliskan pada buku kendali wajib pajak parkir mall. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena pada dasarnya pemungutan pajak parkir adalah 25% dari pendapatan yang diperoleh oleh wajib

pajak parkir khusus. Pendapatan yang diperoleh tersebut yang kemudian disebut sebagai omzet. Namun jika omzet tersebut tidak dilaporkan kepada pemerintah yang dalam hal ini merupakan Pemerintah Kota Semarang khususnya DPKAD Kota Semarang maka akan rawan terjadinya penyelewengan oleh pihak wajib pajak khusus tentang jumlah omzet yang didapat dan hal tersebut dapat merugikan Pemerintah Kota Semarang, karena pendapatan dapat berkurang dari yang seharusnya didapat oleh Pemerintah Kota Semarang. Walaupun target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Semarang sudah terpenuhi namun jumlah kelebihan yang didapat dapat jauh lebih banyak dari yang sudah ada. Maka hal tersebut dapat menyebabkan kerugian oleh Pemerintah Kota Semarang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 oleh DPKAD Kota Semarang ?

2. Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 oleh DPKAD Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pajak daerah khususnya pajak parkir yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagai dasar hukum dan memberikan deskripsi tentang bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Parkir Mall Kota Semarang.

2. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang sedang atau telah terjadi berhubungan dengan implementasi pemungutan pajak parkir yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagai dasar hukum dan memberikan deskripsi tentang bagaimana

Implementasi Pemungutan Pajak Parkir Mall Kota Semarang.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Implementasi Pemungutan Pajak Parkir Mall Kota Semarang yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Menurut **Herbert A. Simon** dalam **Harbani Pasolong** (2007:2), administrasi merupakan kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Dimock & Dimock dalam **Harbani Pasolong** (2007:3), mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.

2. Paradigma Administrasi Publik

Pergeseran atau perkembangan paradigma (terutama dari Simon, Waldo, Henry, Thoha dalam Amin Ibrahim, 2009:5-6), terdapat lima paradigma administrasi publik, yaitu :

1. Paradigma 1: Dikotomi antara politik dan administrasi negara
2. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip administrasi negara
3. Paradigma 3 :Administrasi negara sebagai ilmu politik
4. Paradigma 4 :Administrasi negara sebagai ilmu administrasi
5. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi

3. Kebijakan Publik

Menurut **Anderson** dalam **Winarno** (2008:20) kebijakan publik dapat didefinisikan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan, sehingga konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implementasi.

Pelaksanaan suatu kebijakan merupakan hal penting, kebijakan hanya akan berupa rancangan, susunan, atau harapan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Sedangkan implementasi kebijakan dalam arti luas dapat disimpulkan merupakan tahap dari proses kebijakan setelah adanya pengesahan Undang-undang. Implementasi

memiliki makna sebagai pelaksanaan Undang-undang yang telah disahkan dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan suatu kebijakan ataupun program-program yang telah disahkan.

4. Implementasi Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan serangkaian tahap untuk membuat kebijakan publik. Menurut **Dunn** dalam **Harbani Pasolong** (2007:59) proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan kedalam empat tahap yaitu penetapan agenda kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan publik yang akan dibahas adalah implementasi kebijakan publik.

Tahap implementasi pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau dapat juga disebut sebagai proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Dalam implementasi, pelaksana kebijakan berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam

kenyataannya, proses yang terlihat sederhana justru tidak sederhana. Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan.

5. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan **Van Meter dan Van Horn** disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* ((**Riant Nugroho**, 2006:127-128). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Untuk melihat apa saja yang mempengaruhi implementasi Pemungutan Pajak Parkir Mall di Kota Semarang penulis berpedoman pada teori Van Meter dan Van Horn dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa kriteria yaitu Standard dan Sasaran, Sumber Daya, dan Karakteristik Agen Pelaksana.

E. Fenomena Penelitian

1. Implementasi pajak parkir mall oleh DPKAD dengan tidak diketahuinya pendapatan parkir wajib pajak, adapun gejala yang diamati adalah :
 1. Pemungutan tarif pajak ditetapkan 25% dari jumlah pendapatan
 2. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

3. Sanksi apabila terdapat keterlambatan pembayaran
2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat proses pemungutan pajak parkir mall oleh DPKAD dengan tidak diketahuinya pendapatan parkir wajib pajak, adapun gejala yang diamati adalah :

1. Standar dan sasaran, adapun gejala yang diamati adalah :
 - a. Hasil pembayaran pajak parkir mall bermanfaat bagi peningkatan PAD
 - b. Pendapatan PAD yang bermanfaat bagi masyarakat
2. Sumber daya, adapun gejala yang diamati adalah :
 - a. Sesuainya fokus dan sasaran yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall
 - b. Terukur dengan jelas perubahan keadaan parkir mall
3. Karakteristik agen pelaksana, adapun gejala yang diamati adalah :
 - a. Adanya keterbukaan implementor dan wajib pajak dalam pelaksanaan

pemungutan pajak parkir mall dan wajib pajak

Adanya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir implementor dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di DPKAD Kota Semarang. Infomran dalam penelitian ini adalah aparat-aparat pemerintah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang terdiri dari Kepala Bagian Pajak Daerah, maupun staf Pajak Daerah dan observasi di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara serta pengamatan langsung dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dimiliki DPKAD Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk analisis data dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah

wawancara dengan menggunakan *tape recorder*.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai implementasi pajak parkir mall Kota Semarang khususnya pada *mall* Paragon. Implementasi dilakukan dengan cara meneliti bagaimana pelaksanaan dari pemungutan pajak parkir *mall* apakah memiliki suatu kendala tertentu. Untuk melihat apa saja yang mempengaruhi implementasi Pemungutan Pajak Parkir Mall di Kota Semarang berpedoman pada teori Van Meter dan Van Horn dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa kriteria yaitu Standard dan Sasaran, Sumber Daya, dan Karakteristik Agen Pelaksana. Dasar regulasi dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

1. Implementasi pemungutan pajak parkir mall oleh DPKAD dengan tidak diketahuinya pendapatan parkir wajib pajak

Implementasi pemungutan pajak parkir mall merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan parkir mall di Kota Semarang dalam mengatur tentang bagaimana cara membayar pajak parkir mall dan upaya pemerintah dalam memunguta pajak parkir yang ada di seluruh Kota Semarang. Pajak Parkir yang di Kota Semarang meliputi pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan proses pemungutan pajak Implementasi pemungutan pajak parkir mall merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan parkir mall di Kota Semarang dalam mengatur tentang bagaimana cara membayar pajak parkir mall dan upaya pemerintah dalam memunguta pajak parkir yang ada di seluruh Kota Semarang. parkir mall pasti muncul faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat proses pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall di Kota Semarang. Proses implementasi akan

melihat pelaksanaan kebijakan dan efektivitas kebijakan dari pemungutan pajak parkir mall dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diharapkan dari pemungutan pajak parkir mall Kota Semarang.

Penelitian ini mengacu pada gabungan pengertian tentang implementasi kebijakan dan teori dari Van Meter Van Horn serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Dalam implementasi pemungutan pajak parkir mall ini kriteria-kriterian implementasi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi pemungutan pajak parkir mall di Kota Semarang.

Pemungutan pajak parkir mall menurut Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir, wajib pajak diwajibkan untuk menyetorkan 25% dari omset yang diperoleh oleh wajib pajak. Menurut data yang diperoleh, para wajib pajak belum menyetorkan berapa banyak jumlah omset yang didapat.

Kota Semarang menerapkan sistem sendiri mengenai pemungutan pajak parkir mall. Sistem yang

digunakan di Semarang merupakan sistem *self assesment* dan *official assesment*. Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membukukan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan dalam sistem *official assesment*, setiap 3 bulan sekali pihak DPKAD melakukan pemeriksaan atau audit ke tempat parkir, yang kemudian dilakukan pemeriksaan tentang bagaimana keadaan tempat parkir. Sehingga pihak DPKAD dapat mengetahui bagaimana keadaan tempat parkir dan menghitung kira-kira omset dari wajib pajak. Kemudian dari *official assesment* tersebut pihak DPKAD baru dapat mengeluarkan SKPDKB. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau yang biasa disingkat SKPDKB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dengan adanya *official assesment*, pihak DPKAD baru dapat mengetahui jika terjadi

kurang bayar oleh para wajib pajak. Dalam sistem *self assesment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membukukan, dan menyetorkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Dengan adanya sistem *self assesment* tersebut petugas tidak perlu melakukan penghitungan atau menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan adanya sistem tersebut menurut informan sangat mempermudah pihak DPKAD dalam melakukan tugasnya dan mempermudah pihak wajib pajak dalam melakukan proses penyetoran pajak oleh wajib pajak. Kemudian setelah terlaksana sistem *self assesment*, nantinya setiap 3 bulan sekali akan diadakan yang namanya *official assesment*, contoh pada selama 3 bulan yaitu bulan Januari, bulan Februari, dan Bulan Maret. Pada bulan Maret akan diadakan *official assesment*. *Official assesment* sendiri adalah pemeriksaan atau biasa disebut sebagai audit yang dilakukan oleh pihak DPKAD. *Official assesment* dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, berbeda dengan *self assesment*

yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Menurut temuan lapangan yang dipaparkan oleh informan memiliki dilema yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall Kota Semarang. Salah satu dilema yang timbul adalah karena di Semarang terdapat dua jenis pungutan yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir dan retribusi parkir memiliki perbedaan yang tipis. Perbedaan antara retribusi parkir dan pajak parkir yang paling mencolok adalah perbedaan tempat dalam proses pemungutannya. Seperti contoh yang dipaparkan oleh informan yaitu obyek pajak yang susah untuk dibedakan yaitu di badan jalan dan di depan toko. Sering kali wajib pajak maupun pihak DPKAD mengalami kebingungan karena objek pajak tersebut tidak memiliki perbedaan atau sulit untuk dibedakan. Selain itu dilema yang terjadi terkadang di satu tempat terdapat dua pungutan dan juga terkadang di satu tempat ada satu pungutan yang meliputi dua objek baik retribusi maupun pajak. Yang dimaksudkan dari pernyataan terkadang di satu tempat terdapat dua

pungutan adalah jika objek pajak parkir berada di *emperan* toko dan juga di badan jalan yang merupakan milik satu wajib pajak dan wajib pajak tersebut hanya menyetorkan ke pajak parkir atau hanya ke retribusi parkir. Seperti kita ketahui bahwa jika objek pajak terdapat di *emperan* toko maka pungutan parkir tersebut masuk ke pajak parkir. Namun jika objek pajak terdapat di badan jalan maka pungutan tersebut masuk ke retribusi parkir. Ketimpangan tersebut yang sangat merugikan pihak DPKAD maupun pihak Dishubkominfo. Perlunya pembagian secara jelas antara lahan pajak parkir dan lahan retribusi parkir sangat diperlukan supaya tidak terdapat lagi ketimpangan antara lahan retribusi dan lahan pajak.

DPRD Kota Semarang akan membagi secara jelas mana yang merupakan lahan bagi pungutan retribusi dan mana yang merupakan lahan bagi pungutan pajak. DPRD Kota Semarang akan membagi secara jelas supaya tidak terdapat ketimpangan lagi antara pungutan pajak dan pungutan retribusi. Oleh karena itu, walaupun sekecil apapun lahan milik retribusi nantinya hasil

pungutan akan di setorkan ke Dishubkominfo dan sekecil apapun lahan milik pajak nantinya akan disetorkan ke DPKAD. Walaupun nantinya hasil pungutan tersebut akan sama sama masuk ke Kas Daerah namun pembagian secara jelas juga perlu dilakukan supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih antara retribusi dan pajak karena akan sangat merugikan kedua belah pihak yaitu pihak DPKAD maupun Dishubkominfo. Dengan adanya pembagian yang jelas, maka akan semakin baik pelaksanaan pungutan pajak parkir maupun retribusi parkir. Walaupun antara pajak parkir dan retribusi parkir nantinya akan sama-sama disetorkan ke Kas Daerah, namun antara retribusi parkir dan pajak parkir memiliki target tersendiri yang harus dipenuhi. Kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir mall di Kota Semarang adalah ketimpangan yang timbul akibat pembagian lokasi antara pajak dan retribusi yang kadang masih disalah artikan oleh masyarakat dan implementor, sehingga terjadi tumpang tindih antara pajak dan retribusi.

Kesulitan yang dialami oleh pihak DPKAD adalah dalam tahap pendataan. Tahap pendataan harus dilakukan secara teliti dan seksama, hal tersebut yang benar-benar harus diperhatikan oleh pihak DPKAD supaya tidak terdapat kesalahan di kemudian hari dan sesuai beberapa data yang diisikan oleh wajib pajak terhadap realisasinya tidak mudah dilakukan karena pihak DPKAD harus memeriksa secara rinci. Seperti kita ketahui dilema maupun kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak parkir bermacam-macam. Kendala yang terjadi salah satunya ialah pihak DPKAD tidak dapat mengetahui pasti berapa jumlah pendapatan atau omset yang didapat oleh wajib pajak setiap bulannya. Walaupun sistem *self assesment* dapat mempermudah kinerja dalam proses pemungutan pajak parkir, namun hal tersebut juga dapat dinilai sebagai kendala dalam proses pemungutan pajak parkir. Dan juga kendala yang terdapat dalam proses pemungutan pajak parkir adalah pada tahap pendataan calon wajib pajak. Pendataan harus dilakukan secara teliti dan sesuai antara apa yang ditulis dalam lembar

pendaftaran atau SPTPD dengan realisasi yang ada di lapangan. Pihak DPKAD harus mengecek secara teliti berapa luas lahan yang akan digunakan sebagai lahan parkir dan berapa daya tampung mobil dan motor didalam lahan parkir tersebut.

Kota Semarang sekarang menerapkan tarif progresif. Tarif progresif menurut pengertian informan adalah tarif kelipatan yang artinya jumlah pajak parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna parkir akan berlaku kelipatan, contoh yang diberikan oleh informan adalah parkir mall Paragon yang pada jam pertama pengguna parkir harus membayar tiga ribu rupiah dan kemudian setiap kelipatan satu jam akan bertambah tiga ribu. Tarif progresif di Semarang memiliki banyak macam yaitu ada yang seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, dan lain-lain. Kelipatan yang harus dibayarkan adalah pada tarif parkir merupakan kebijakan yang ditentukan oleh wajib pajak. Oleh karena tarif progresif tersebut ditentukan sendiri oleh wajib pajak, menurut informasi dari informan dasar tentang tarif progresif di Perda memang tidak ada dan wajib pajak

dapat menentukan sendiri berapa jumlah kelipatan dari progresif yang harus dibayarkan oleh pengguna parkir. Namun demikian, DPKAD memberikan catatan khusus bahwa tidak ada komplain dari masyarakat atau pengguna parkir.

Kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak salah satunya adalah mengisi dokumen-dokumen tertentu guna mempermudah implementor dalam segala proses dan segala urusan mengenai pajak parkir mall. Oleh karena itu para calon wajib pajak diwajibkan untuk mengisi yang salah satunya adalah SPTPD. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau yang biasa disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Tahap awal dari pemungutan pajak parkir adalah wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir pada Pasal 15 disebutkan

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Menurut informan setoran pajak di setiap bulannya hanya diberi waktu tenggang antara tanggal 1-10 di setiap bulannya. Namun jika terdapat keterlambatan pembayaran maka akan diberikan denda 2%. Denda 2% tersebut akan berlaku kelipatan dan akan bertambah di setiap harinya dan denda tersebut akan masuk pada kurang bayar. Kurang bayar tersebut akan ditagihkan setiap bulannya jika belum dibayarkan oleh wajib pajak.

B. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat implementasi pemungutan pajak parkir mall oleh DPKAD Kota Semarang

1. Faktor pendorong

1. Standar dan Sasaran

Standar dan sasaran dari pendapatan pajak parkir mall yang nantinya akan masuk ke PAD. Dana PAD juga berguna bagi masyarakat guna pembangunan Kota Semarang. Standar dan sasaran suatu kebijakan harus

jelas karena jika terdapat ketidakjelasan dalam standar dan sasaran kebijakan maka akan timbul konflik antar pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah dari pihak DPKAD dan wajib pajak parkir mall. Pendapatan dari pajak parkir mall yang disetorkan oleh wajib pajak ke DPKAD, yang kemudian akan disetorkan oleh DPKAD ke Kas Daerah. Pendapatan pajak parkir mall dinilai cukup banyak dari pada pajak-pajak lain. Oleh karena itu dalam kaitannya untuk peningkatan PAD maka pajak parkir juga berpartisipasi dalam meningkatkan PAD.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Watak dan karakteristik tersebut seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis yang dimiliki oleh para penyelenggara kebijakan publik. Jika karakteristik tersebut dimiliki oleh para penyelenggara kebijakan publik maka kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh para pembuat kebijakan publik.

Keterbukaan implementor dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall sangat diperlukan dalam proses implementasinya. Menurut pparan implementor pihak DPKAD sudah berusaha untuk terbuka dan dengan demikian pihak DPKAD juga berharap wajib pajak juga melakukan hal serupa. Mengenai keterbukaan informan memberikan pengandaian sebagai berikut, mall A pada bulan kemarin menyetorkan sekian ratus juta, namu pada bulan berikutnya terdapat penurunan penyetoran pajak. Hal tersebut akan ditanyakan pada saat official assesment atau pemeriksaan.

Perilaku petugas dinilai dapat berubah sewaktu-waktu menurut kondisi dilapangan, karena jika terjadi suatu masalah tertentu pihak DPKAD sebaiknya tegas dalam menghadapisuat masalah tersebut supaya proses pemungutan pajak parkir dapat berjalan secara lancar. Birokrasi yang terjalin dalam proses DPKAD berjalan dengan baik dan lancar karena menurut informan

semua wajib pajak terurus dengan baik dan tidak terdapat keluhan dari wajib pajak. Dan bagi calon wajib pajak segala urusan pendataan sampai penyetoran juga berjalan dengan baik walaupun terdapat sedikit kendala dalam proses pengecekan.

3. Faktor penghambat

1. Sumber Daya

Sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program, tanpa adanya sumberdaya manusia yang baik maka program tidak akan berjalan lancar. Sesuainya fokus dan sasaran yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall juga bergantung pada implementor, dalam hal ini yang bersangkutan adalah wajib pajak dan pihak DPKAD. Selain sumber daya manusia juga dibutuhkan sumber daya keuangan yang baik guna berjalannya suatu kebijakan. Misalnya dalam proses pengadaan *tapping box*, pihak DPKAD sangat membutuhkan sokongan dana yang cukup. Karena hal

tersebut dapat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan menjadi lebih baik. Tanpa adanya *tapping box*, pihak DPKAD belum dapat menghitung 25% pendapatan secara riil, namun masih dengan cara mengira-ngira. Kemudian kendala lain yang terjadi adalah petugas juga tidak rutin pada setiap tanggal tertentu. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesibukan tugas-tugas yang ada di kantor. Namun walaupun demikian petugas tetap melaksanakan pemeriksaan. Mesin *tapping box* menurut informan digunakan untuk menghitung semua transaksi secara riil dengan cara online. Dengan begitu pihak DPKAD dapat mengetahui secara tepat berapa jumlah omset yang di dapat oleh wajib pajak secara tepat dan benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi pemungutan pajak parkir mall di Kota Semarang dinilai cukup baik. Keberhasilan kota Semarang dalam menerapkan pembayaran 25% dari

omset juga dinilai telaksana dengan baik. Sistem *self assesment* dan *official assesment* yang dianut oleh Kota Semarang dinilai cukup baik dalam membantu proses pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall Kota Semarang. Namun pada kenyataannya terdapat kendala yaitu bahwa pihak DPKAD belum dapat mengetahui berapa total pendapatan dari wajib pajak pada setiap bulannya.

Dilihat dari pelaksanaannya kebijakan yang diterapkan dinilai belum memenuhi apa yang diharapkan oleh Perda pajak parkir karena masih terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah pendapatan wajib pajak setiap bulannya. Hal tersebut sangat mempengaruhi implementasi karena seperti kita ketahui bahwa dengan sistem *self assesment*, wajib pajak menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang harus disetorkan ke DPKAD. Namun demikian, karena DPKAD tidak tahu pasti berapa pendapatan atau omset yang diperoleh oleh setiap wajib pajak dan hanya menggunakan kira-kira dalam sistem *official assesment*.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diketahui faktor Pendorong Implementasi Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yaitu :

1. Standar dan Sasaran

Standar pembayaran yang menentukan wajib pajak harus membayar 25% dari omset. Kemudian standar lain yang dicantumkan adalah denda 2% bila terdapat keterlambatan pembayaran. Sasaran pajak parkir merupakan tempat parkir atau lahan parkir, seperti contoh mall dan gedung-gedung.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Watak dan karakteristik tersebut seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis yang dimiliki oleh para penyelenggara kebijakan publik. Sudah terdapat keterbukaan antarimplementor dan wajib pajak, dapat kita ketahui dengan kepercayaan yang diberikan oleh DPKAD kepada wajib pajak parkir mall untuk menghitung sendiri berapa tarif pajak yang harus dibayar dengan cara 25% dikalikan omset wajib pajak.

Walaupun demikian pola pikir implementor jika menurut informan akan dilakukan secara kondisional karena keadaan masyarakat yang berubah maka pola pikir dalam menentukan peraturan juga harus berubah.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diketahui faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yaitu :

1. Sumber Daya

Sesuai fokus dan sasaran yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir mall juga bergantung pada implementor, dalam hal ini yang bersangkutan adalah wajib pajak dan pihak DPKAD. Dikarenakan adanya program pengadaan *tapping box* di setiap objek pajak parkir pihak DPKAD mengupayakan hal tersebut dan membutuhkan sumber dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yang dalam hal ini berkaitan dengan Pemungutan Pajak Parkir Mall. Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan adalah sebagai berikut:

1. Saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yaitu:

- a. Pemerintah perlu membagi secara jelas antara lahan milik pajak dan lahan milik retribusi supaya tidak terjadi ketimpangan lagi.
 - b. Perlunya ketelitian dalam proses pengecekan lahan parkir setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak dan sebelum NPWPD diterbitkan.
 - c. Pemerintah sebaiknya melakukan tinjauan kembali mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang supaya lebih jelas..
2. Saran yang digunakan untuk memaksimalkan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yaitu:
- i. Faktor Pendorong
 - a. Segera diadakannya mesin *tapping box* supaya pemerintah mengetahui secara jelas jumlah pendapatan wajib pajak.
 - b. Perlunya standar dan sasaran kebijakan yang lebih jelas supaya tidak terdapat ketimpangan dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak.

- ii. Faktor Penghambat
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya yang jujur, teliti, dan melayani dengan sepenuh hati.
 - b. Informasi yang diberikan dari implementor ke masyarakat sebaiknya dijelaskan secara mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan, Pendapatan, dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Azwar, Saifuddin. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ibrahim, Amin. (2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung

Resmi, Siti. (2013). *Teori dan Kasus Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah